



BUPATI BANGKA BARAT

**PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2014**

**TENTANG
JARINGAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI HUKUM
KABUPATEN BANGKA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 32 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan perundang-undangan dan Peraturan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Nasional, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Kabupaten Bangka Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 13 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah kabupaten Bangka Barat yang selanjutnya disingkat JDIHD adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, akurat dan cepat.
2. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
3. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.
4. Produk Hukum Daerah adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.
5. Pelaksana JDIHD adalah Petugas JDIHD

BAB II

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan dan pembangunan serta kemanfaatan JDIHD

Pasal 3

JDIHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi;
- b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. mengembangkan kerja sama yang efektif dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

BAB III

Fungsi JDIHD

Pasal 4

- (1) Dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 JDIHD menyelenggarakan fungsi:
 - a. sebagai salah satu upaya penyediaan sarana pembangunan bidang hukum;
 - b. untuk meningkatkan penyebaran dan pemahaman pengetahuan hukum;

- c. untuk memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya;
 - d. untuk meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.
- (2) Untuk melaksanakan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pelaksana JDIHD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Pelaksana JDIHD sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) menyelenggarakan :

- a. penyimpanan dan pengolahan dokumentasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum lainnya;
- b. penyediaan dan penyebarluasan informasi peraturan perundang-undangan yang tersedia dan dokumentasi hukum lainnya;
- c. evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kabupaten Bangka Barat.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku sejak pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

**Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 7 Januari 2014
BUPATI BANGKA BARAT,**

dto

Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI

**Diundangkan di Muntok
pada tanggal 8 Januari 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,**

dto

**RAMLI NGAD JUM
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 1 SERI E**